

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akta kematian bagi orang yang meninggal karena kecelakaan pesawat terbang dapat diperoleh melalui putusan pengadilan. Menurut ketentuan dalam Pasal 468 BW, korban kecelakaan AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura yang jasadnya tidak ditemukan harus menunggu selama lima tahun untuk mendapatkan akta kematian. Namun bila mengacu pada putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 03 K/PDT.PEN/2010, maka sudah tidak perlu lagi menunggu selama lima tahun untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
2. Mengatasi konflik pembagian warisan berdasarkan keterangan hak mewaris dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
 - a. Langkah preventif, dapat dilakukan oleh Notaris dengan cara memeriksa berkas-berkas secara seksama dan teliti, disertai keterangan keaslian dokumen dan kevalidan pernyataan keterangan para ahli waris;
 - b. Langkah litigasi, dapat dilakukan melalui lembaga peradilan apabila ada pihak-pihak yang bersengketa;

- c. Langkah non litigasi, dapat dilakukan di luar pengadilan, contohnya melalui pembuatan akta perdamaian.

2. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk pemerintah, demi kepastian hukum sebaiknya ditambahkan ketentuan pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mengatur tentang penentuan penetapan pengadilan bagi orang yang jasadnya tidak ditemukan dalam kecelakaan pesawat terbang sehingga tidak ada pertentangan norma hukum antara Pasal 468 BW dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/PDT.PEN/2010.
2. Untuk masyarakat, sebelum bepergian hendaknya memberikan kuasa atau menunjuk seseorang sebagai wakilnya untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya.
3. Untuk penelitian selanjutnya, agar meneliti lebih lanjut tentang wewenang Notaris terkait proses pewarisan sampai dengan golongan keempat demi tercapainya keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Depok, 2011.

Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2011.

Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 2012.

Marzuki, Peter M., Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.

Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Perangin, Effendi, Hukum Waris, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Permatasari, Irma D., Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer; Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, Kaifa, Bandung, 2012.

Rato, Dominikus, Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia), Laksbang Yustitia Surabaya, Surabaya, 2015.

R. Prodjodikoro, Wiryono, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1966.

Siswosodiro, Henry S., Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri), Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008.

Sjaifurrahman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.

Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Subekti, R., Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2003.

Suparman, Eman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Wicaksono, F. Satrio, Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan, VisiMedia, Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/PDT.PEN/2010.

Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/40/III/2010 tentang Petunjuk Dan Tata Cara Pelaporan Kejadian, Kejadian Serius Dan Kecelakaan Di Bandar Udara Bagian 139-04.

Surat Edaran Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Tanggal
20 Desember 1969 Nomor DPT/12/63/12/69.

Situs Internet

Bukan Cuaca atau Perizinan, Ini Penyebab AirAsia QZ8501 Jatuh,
<http://news.liputan6.com/read/2379416/bukan-cuaca-atau-perizinan-ini-penyebab-airasia-qz8501-jatuh>

Dasar Hukum Penetapan Waris dan Akta Waris,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d9ed1f603631/dasar-hukum-penetapan-waris-dan-akta-waris>

Pencarian Dihentikan, Keluarga Korban Kecelakaan AisAsia Pasrah,
<http://jatim.metrotvnews.com/read/2015/03/03/365949/pencarian-dihentikan-keluarga-korban-kecelakaan-airasia-pasrah>

Perbedaan Surat Keterangan Waris dengan Akta Keterangan Hak Mewaris,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f934ff16caa5/perbedaan-surat-keterangan-waris-dengan-akta-keterangan-hak-mewaris>

Prosedur Pembuatan Akta Kematian, <https://sukabumikota.go.id/ulp/10112015-prosedur-pembuatan-akta-kematian.html>

Prosedur Pengajuan Permohonan, <http://www.pn-bima.go.id/prosedur-pengajuan-permohonan>